

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Penelitian yang dilakukan penulis dalam pembahasan pada rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa ada ketidak selarasan antara pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Penelitian yang dilakukan penulis dalam pembahasan pada rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan antara pasal 4 ayat (1) Undang-undang pornografi dengan Pasal 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **4.2 Saran**

1. Dari uraian mengenai rumusan masalah pertama pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi perlu adanya rekonstruksi lebih lanjut kembali oleh pihak yang berwenang mengenai kata “Menggandakan” semisal dalam penjelasan isi Undang-Undang Pasal 4 Ayat (1) “yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri” hal ini seharusnya tidak di peruntukan untuk kata “membuat” saja, namun juga meliputi dalam kata “menggandakan” agar selaras dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tidak menyampingkan hak privasi seseorang.

2. Dari uraian mengenai permasalahan kedua yang sedang di teliti pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi yang dipahami oleh penulis perlu adanya penyusunan kembali dalam kata “menggandakan” karena memiliki tidak selarasan pada pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan melihat kembali pada Undang-undang tertinggi yaitu Undang-undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 1 yang berbunyi mengenai perlindungan diri pribadi seseorang, didalam membuat suatu peraturan perundang-undang pada penjelasan pasal 9 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 2011 yang berisi bahwa : “peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. maka hal ini tidak memenuhi asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang mana sudah di atur dalam pasal 6 Undang-undang No 12 tahun 2011, dari penjelasan diatas kata “menggandakan” perlu adanya pengaturan dan penjelasan lebih lanjut kembali agar produk hukum yang di tetapkan dapat menjalankan fungsi dan tujuan utama hukum itu sendiri terutama dalam memberikan keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.